

17061-14



409/
10-5-15

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/390/2014

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di era Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan penguatan rumah sakit rujukan lintas provinsi yang memadai di berbagai kawasan;
- b. bahwa dengan memperhatikan akses, layanan unggulan dan Sumber Daya Manusia diperlukan penunjukkan RS Rujukan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
NASIONAL.

KESATU : Pedoman penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
menteri ini.

KEDUA : Rumah Sakit Rujukan Nasional sebagaimana
dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan dengan kriteria
sebagai berikut :

- a. ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- b. menjadi rujukan lintas provinsi yang dapat
mengampu pasien sekurangnya dari 4 (empat)
provinsi;
- c. berada di wilayah provinsi dengan kategori
penduduk terpadat;
- d. ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas A dan
rumah sakit pendidikan sesuai standar dan
ketentuan yang berlaku;
- e. akreditasi rumah sakit berstandar nasional
(sertifikasi akreditasi paripurna) dan internasional
(sertifikasi akreditasi *Joint Commission
International/JCI*);
- f. melaksanakan sistem remunerasi;
- g. memiliki akses jalur transportasi yang dapat
dijangkau melalui udara, darat dan air ke atau dari
sekurangnya 4 (empat) provinsi;
- h. memiliki layanan unggulan subspesialistik
sekurangnya 2 (dua) layanan;
- i. menjadi rumah sakit rujukan nasional pengampu
rumah sakit regional di wilayahnya;
- j. menjalin kerja sama (*sister hospital*) dengan rumah
sakit bersertifikasi akreditasi nasional dan atau
internasional di luar negeri;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : Rumah Sakit Rujukan Nasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memiliki tugas:
- a. menjadi rumah sakit rujukan nasional sebagai pengampu rujukan medik dari rumah sakit regional sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan rujuk balik sesuai indikasi dan ketentuan yang berlaku;
 - c. mengembangkan layanan unggulan subspecialistik sesuai klasifikasi dan jenis rumah sakit;
 - d. menyusun standar prosedur operasional rumah sakit dengan sistem rujukan dari rumah sakit regional jejaringnya;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, bahan, fasilitas dan sistem informasi yang mendukung pelayanan sebagai rumah sakit rujukan nasional sesuai standar;
 - f. mengembangkan *Health Technology Assesment/HTA* khususnya penapisan teknologi tepat guna secara aktif di wilayah sekitarnya dengan mengutamakan produk dalam negeri termasuk menggunakan riset berbasis pelayanan;
 - g. penguatan penerapan *hospital bylaws*/peraturan internal rumah sakit yang menjadi landasan transparansi, akuntabilitas, etika dan hukum kesehatan di rumah sakit;
- KEEMPAT : Rumah Sakit Rujukan Nasional bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Monitoring dan Evaluasi terhadap pelayan kesehatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- KEENAM : Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KETUJUH : a. Rumah Sakit Rujukan Nasional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu namun belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, akan menjadi prioritas untuk dilakukan *assessment* dan pembimbingan oleh Kementerian Kesehatan untuk dipenuhi kriteria, standar, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud Diktum Kedua akan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan ini ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

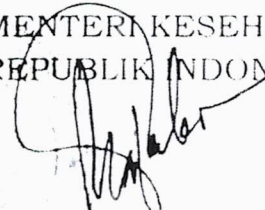
- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK 02.02/MENKES/390/2014
TENTANG
RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL

DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL

NO	NAMA RUMAH SAKIT	LOKASI
1	RSUP H. Adam Malik	Medan
2	RSUP dr. M. Djamil	Padang
3	RSUP dr. M. Hoesin	Palembang
4	RSUP dr. Cipto Mangunkusumo	Jakarta
5	RSUP dr. Hasan Sadikin	Bandung
6	RSUP dr. Sardjito	Yogyakarta
7	RSUP dr. Kariadi	Semarang
8	RSUD dr. Soetomo	Surabaya
9	RSUP Sanglah Denpasar	Denpasar
10	RSUD dr. Soedarso	Pontianak
11	RSUD Abdul Wahab Sjahranie	Samarinda
12	RSUP dr. Wahidin Sudiro Husodo	Makasar
13	RSUP Prof. Dr. R.D Kandou	Manado
14	RSUD Dok II Jayapura	Jayapura

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NAFSIAH MBOI

